

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 21

TAHUN : 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 21 TAHUN 2000

TENTANG

LARANGAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang mempunyai dampak negatif terhadap sendi-sendi moral kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur abidaki kerimah dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan adanya perencanaan, penerbitan, pengendalian dan pengawasan terhadap praktek pelacuran di Kabupaten Cianjur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan Pelacuran.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 127);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 1986 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Cianjur dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1995;
9. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG LARANGAN PELACURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Pelacuran adalah setiap perbuatan amoral yang dilakukan dengan sengaja oleh laki-laki atau perempuan dengan laki-laki atau perempuan yang mengakibatkan persetubuhan diluar nikah yang sah, baik dibayar dengan uang atau barang maupun tidak.

BAB II

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

Barang siapa melakukan pelacuran diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 3

Pasal 3

Barang siapa yang menyediakan diri, baik laki-laki maupun perempuan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama baik sebagai mata pencaharian maupun kesenangan untuk berbuat pelacuran diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 4

Barang siapa secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menjadikan sebagai mata pencaharian maupun kebiasaan menyediakan tempat dan atau sarana lainnya untuk memudahkan terjadinya pelacuran diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 5

Barang siapa secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan menawarkan, menghubungkan dan menyediakan orang atau mempermudah pelacuran diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 6

Dalam hal tertangkap tangan ketentuan sanksi pidana berlaku juga bagi laki-laki dari pasangan perempuan yang menyediakan diri, bagi perempuan dari pasangan laki-laki yang menyediakan diri diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 7

Barang siapa secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menjadikan sebagai mata pencaharian maupun kebiasaan, berkeliraran di tempat-tempat umum dan atau keramaian, di tepi jalan umum dan atau tempat lain yang sering dilewati umum, di dalam bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum, di tempat-tempat hiburan, di atas kendaraan, telah menunjukkan tingkah laku yang menggoda, menawarkan atau memberi tanda-tanda, baik dengan perkataan maupun isyarat langsung maupun tidak langsung untuk melakukan pelacuran diancam dengan hukuman pidana.

BAB III

PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

(1) Bupati berkewajiban mengeluarkan surat perintah kepada dinas/ instansi/unit kerja yang ditunjuk untuk menutup tempat dan atau bangunan serta sarana lainnya yang nyata-nyata berdasarkan bukti permulaan diduga keras telah digunakan sebagai tempat melakukan pelacuran.

(2) Penutupan

- (2) Penutupan tempat dan atau bangunan serta sarana lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku sepanjang tempat dan atau bangunan tersebut disalahgunakan untuk pelacuran.
- (3) Apabila dianggap perlu, berdasarkan pertimbangan dari dinas/instansi/ unit kerja Bupati dapat memerintahkan agar pelaku pelacuran dimasukkan ke panti rehabilitasi atau tempat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB IV PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai-Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama berupa pengamanan pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang untuk diperiksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan.
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB V

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancam dengan denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 2 (dua) bulan pengganti denda.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Swatantra Tingkat II Cianjur Nomor 4 Tahun 1959 tanggal 1 Juni 1959 tentang Pemberantasan Pelacuran yang telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Kepatuserannya Nomor 138/P/DPL/PDO/Huk/59 tanggal 19 September 1959, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

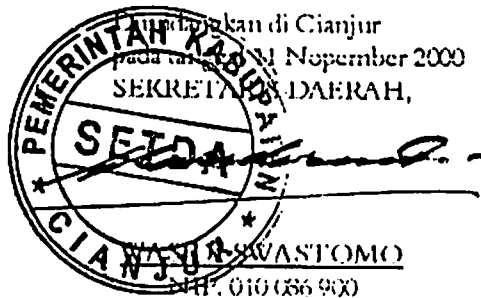
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 Nopember 2000
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

HARKAT HANDIAMIHARDJA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 14/Dp.172/Kep.DPRD/2000 tanggal 6 Nopember 2000.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2000
NOMOR 24 SERI C.